



LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara : Tinjauan Kritis Terhadap Implementasi Norma HAM di Indonesia)", Oleh Rico Wijaya Simanjuntak Npm 20600002 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Haposan Siagian, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601 | () |
| 2. Sekretaris | : Kasman Siburian, S.H., M.H.
NIDN. 0109095901 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 | () |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hsar Siregar, S.H., M.Hurn.
NIDN. 0018126401 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704 | () |
| 6. Penguji II | : Roida Nababan, S.H., M.H.
NIDN. 0111026501 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 | () |

Medan, April 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang HAM menyatakan :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dilindungi oleh negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan.¹”

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari Negara hukum. Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Menurut Chainur Arrasjid :

“HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.1 Tahun1999 pasal 1 Tentang HAM

² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hal.14

Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM.

Jadi di samping Hak Asasi ada Kewajiban Asasi yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu terhadap pelaksanaannya. Jadi, memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. HAM dalam Konstitusi Indonesia telah dilandaskan dan dirumuskan dalam pasal 28 A sampai 28 J Undang-Undang Dasar 1945:

a. Pasal 28A UUD 1945 Mengatur Hak Hidup

Bunyinya : setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,

1. Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 Mengatur Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan yaitu, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Pasal 28 B ayat 2 yaitu: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 Mengatur Hak Untuk Mengembangkan diri yaitu, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

4. Pasal 28 C ayat 2 yaitu, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Bangsa, dan Negaranya.
5. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 Mengatur Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan yaitu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
6. Pasal 28 D ayat 2 yaitu, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
7. Pasal 28 D ayat 3 yaitu, setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.
8. Pasal 28 D ayat 4 yaitu, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
9. Pasal 28 E UUD 1945 Mengatur Hak atas Kebebasan Pribadi ayat 1 yaitu, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
10. Pasal 28 E ayat 2 yaitu, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
11. Pasal 28 E ayat 3 yaitu, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

12. Pasal 28 F UUD 1945 Mengatur Hak Memperoleh Perlindungan ayat 1 yaitu, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.
13. Pasal 28 F ayat 2 yaitu, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari Negara lain
14. Pasal 28 H UUD 1945 Mengatur Hak Kesejahteraan ayat 1 yaitu, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
15. Pasal 28 H ayat 2 yaitu, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
16. Pasal 28 H ayat 3 yaitu, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
17. Pasal 28 H ayat 4 yaitu, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun
18. Pasal 28 I UUD 1945 Mengatur Hak atas Pemenuhan HAM ayat 1 yaitu, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memberikan pikiran dan hati nurani,

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.

19. Pasal 28 I ayat 2 yaitu, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.
20. Pasal 28 I ayat 3 yaitu, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
21. Pasal 28 I ayat 4 yaitu, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung-jawab Negara, terutama Pemerintah.
22. Pasal 28 I ayat 5 yaitu, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara Hukum yang Demokratis.
23. Pasal 28 J UUD 1945 Mengatur Hak dan Kewajiban terkait HAM ayat 1, yaitu, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat.
24. Pasal 28 J ayat 2 yaitu, menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sejalan dengan tuntutan Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, telah melakukan perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang umum MPR Tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR Tahun 2000, perubahan ketiga pada

sidang tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR pada Tahun 2002. Perubahan konstitusi tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan berbangsa dan ber-Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pengaturan organisasi, kekuasaan di suatu wilayah tertentu yang berkenaan dengan hubungan antara pemerintah dan warga Negaranya. Pemikiran Hukum Tata Negara baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tatanan ketatanegaraan berdasarkan Hukum Tata Negara. Pada saat itu, pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari Hukum Tata Negara menjadi ditinggalkan, bahkan dikekang karena dipandang sebagai pikiran yang “anti keamanan” dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Teori Hukum Tata Negara mulai mendapat perhatian dan berkembang pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi. Salah satu arus utama dari Era Reformasi adalah gelombang Demokrasi. Demokrasi telah memberikan ruang terhadap tuntutan-tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antara negara dengan warga Negara. Demokrasi pula yang memungkinkan adanya kebebasan dan Otonomi Akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan sistem dan struktur ketatanegaraan untuk mewadahi berbagai tuntutan tersebut.

Dalam kepustakaan Belanda istilah *staatsrecht* mempunyai (dua) arti, yaitu *staatrechts in riumere zin* dan *staatsrecht in engeezin*, *staatrecht in rumere zin* adalah Hukum Tata Negara, dalam arti luas yang terdiri atas Hukum Tata Negara dan dalam arti sempit adalah Hukum Administrasi Negara. Yang

dimaksud Hukum Tata Negara dalam arti sempit (*staatrechts in engere zin*) adalah Hukum Tata Negara dalam suatu Negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu, pada waktu tertentu yang memiliki susunan Tata Negara yang positif. Konsep Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum dan Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek Hukum, dalam arti *Rechtsstaat* yaitu “Negara Hukum” yang memiliki arti keadilan dan Integritas yang setiap orang harus tunduk pada Hukum. Karena Negara itu dipandang sebagai subjek Hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar Hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan atas Hukum dan tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum memiliki hubungan yang sejalan dan harus ditaati oleh seluruh warga negara. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus dilandasi oleh aturan Hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakkan HAM di Negara yang berasaskan Hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam Pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh Hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang an yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep Negara Hukum dijelaskan bahwa Negara Hukum memiliki salah satu ciri yaitu, warga Negara harus mendapatkan perlindungan HAM Karena, jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip Negara Hukum itu sendiri.

Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum sangat erat. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan Hukum. Hukum lah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek Hukum, dalam arti *rechtstaat* yaitu Negara Hukum. Karena itu, dipandang sebagai subjek Hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar Hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan atas Hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum.

Pemerintah dalam menegakkan HAM di Negara yang berasaskan Hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh Hukum tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang an yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep Negara Hukum dijelaskan bahwa Negara Hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga Negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara Hukum itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana terjadinya kasus pelanggaran HAM tentang tragedi kerusuhan Mei Tahun 1998 dan pasal pelanggaran HAM yang terkait dengan kasus tersebut ?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam melindungi, menegakkan, dan meng Implementasikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terkait kasus kerusuhan Mei Tahun 1998 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya kasus pelanggaran HAM tentang kerusuhan Mei Tahun 1998 serta pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam melindungi, menegakkan, dan meng Implementasikan Hak Asasi Manusia di Indonesia terkait kasus kerusuhan Mei Tahun 1998.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum tentang peran Pemerintah dalam melindungi, menegakkan, dan meng Implementasikan HAM di Indonesia serta terjadinya kasus kerusuhan Mei 1998 dan pasal yang terkait dengan kasus tersebut.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah bisa melakukan perannya dalam melindungi, menegakkan dan meng Implementasikan HAM dalam sistem Hukum di Negara Indonesia.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi refrensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan. Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. “Manusia” berarti orang atau makhluk yang berbudi. Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut Human Right juga merupakan suatu istilah statement empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun Agama.

Menurut Miriam Budiarjo:

“HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir didunia. Hak itu sifatnya universal, karna hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik itu ras, jenis kelamin, suku dan Agama”³.

Sedangkan Mudadi HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting tanpa HAM tidak bisa mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar Ilmu politik*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.68

“Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Inggris *“human rights”* dalam bahasa Perancis *“droits de l’ho* jadi, Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.”⁴

Hak Asasi Manusia berlaku kapan pun, dimana pun, dan kepada siapa pun, sehingga sifatnya Universal. Secara konseptual, Hak Asasi Manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut ‘dianugerahkan secara alamiah’ oleh alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa Hak Asasi Manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.

Dari sudut pandang Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh Hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat Demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati, manusia mempunyai hak kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, bekerja dan menempuh pendidikan terutama hak untuk hidup. Rosevelt mengemukakan,

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, hal.212, Jakarta, 2008

bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu :

- a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*).
- b. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*).
- c. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*).
- d. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*).

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh Hak Asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati Hak Asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap Organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga Negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat mengurangi dan menghapus pengakuan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berbagai Hak Asasi di berbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Hak Asasi Politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.**

- b. Hak Asasi Ekonomi (*property right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
- c. Hak Asasi Hukum (*right of legal equality*) , yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
- d. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*social and culture right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
- e. Hak atas pribadi, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya. Tindakan diskriminatif tersebut di atas merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri), dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*).”⁵

2.1.2 Pelanggaran HAM

Hak Asasi Manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting.

“Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara Hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku”⁶.

Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam

⁵ Ibid

HAM ⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 *Tentang Pengadilan*

kehidupan bernegara. Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi Negara atau institusi lainnya terhadap Hak Asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran Hak Asasi Manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara Hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian Hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme Hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur Negara (state actor) maupun bukan aparatur Negara (non state actor). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga Negeranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat.

Sedangkan non state actor atau bukan Aparatur Negara atau bukan aktor Negara ialah orang atau kelompok di luar aktor Negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan

Negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor Negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

2.2 Jenis-jenis HAM dan ciri-cirinya

Adapun ciri-ciri HAM berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. HAM Bersifat Hakiki

HAM adalah bersifat hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik.

2. HAM Bersifat Universal

HAM adalah bersifat universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata

lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan.

3. HAM Bersifat Tidak Bisa Dicabut

HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya.

4. HAM Bersifat Tidak Bisa Dibagi

HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya.

Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa macam di antaranya:

a. Hak Asasi untuk Hidup

Contoh dari Hak Asasi untuk hidup, seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lainnya dari Hak Asasi untuk hidup, yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tenteram, serta sejahtera lahir batin.

b. Hak Asasi Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Terdapat beberapa contoh dari Hak Asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah, jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama atau hukum negara.

c. Hak Mengembangkan Diri

Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu, muncullah Hak Asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Contoh terakhir dari hak mengembangkan diri adalah setiap manusia berhak memperjuangkan dirinya agar bisa terus berkembang, baik itu secara individu atau kelompok.

d. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata Hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh, seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah, jika belum ada keputusan Hukum yang sah dari sidang pengadilan.

Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan.

e. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atas kebebasan pribadi, yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya, dan sebagainya.

f. Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Hak atas rasa aman mempunyai beberapa contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga, setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk (penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain), dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang.

g. Hak Kesejahteraan

Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Contoh dari hak kesejahteraan, yaitu setiap orang (laki-laki atau wanita)

berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang sukainya.

h. Hak Untuk Ikut Serta dalam Pemerintahan

Indonesia yang menganut sistem Pemerintahan Demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirilah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang di mana contoh-contohnya, seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem Pemerintahan, dan setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu.

i. Hak Wanita

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini, terdapat hak wanita. beberapa contoh dari hak wanita, seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya, wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan per Undang-Undang an, wanita berhak menentukan kewarganegaraannya (setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing).

j. Hak Anak

Setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak, seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarganegaraan, setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali, dan setiap anak berhak untuk

memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik atau mental.

2.3 Sejarah Perkembangan HAM

Hak Asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian Negara. Maka Hak Asasi Manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak Asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat Universal artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada Hak Asasi Manusia, ada juga kewajiban Asasi Manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan

merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

2.4 Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada *Indische Partij* adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat.
3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945.

2.4.1 Perkembangan HAM pada Orde Baru

Konfigurasi kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru sebenarnya bersifat paradox dan ambigu. Dalam tataran konseptual tampaknya pemerintah Presiden Soeharto menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi bila dilihat secara empiris, dalam praktiknya system pemerintahan Orde Baru bersifat totaliter yang bertentangan dengan nilai-nilai universal demokrasi. Sistem politik yang kuat dan bersifat militeristik telah mampu menopang pembangunan ekonomi dan nation building selama lebih dari 30 tahun. Pada tahap awal pembangunan Orde Baru banyak yang menilai sebagai era baru kebebasan politik. Pada awal Orde Baru disebut-sebut sebagai bulan madu antara Negara dengan masyarakat. Namun perkembangan ini tidak berlangsung lama. Sistem

politik Orde Baru secara perlahan mulai berubah, sejak partai politik yang dimotori Pemerintah, memenangkan pemilu secara mayoritas pada Tahun 1971, perilaku politik Pemerintah mulai menunjukkan regulasi politik yang ketat.

Ketidakpuasan di kalangan masyarakat mulai muncul, terutama melihat proses pembangunan ekonomi yang kapitalis dengan masuknya modal asing. Sejak itu perkembangan politik mengalami reprensi, dan baru mulai menunjukkan perkembangan yang membaik pada Tahun 1980-an. Pada rezim ini kita dapat menganalisis pola implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam era Orde Baru banyak persepsi buruk terutama dalam hal kebebasan berpendapat, dari setiap individual baik para tokoh politik atau aktivis yang muncul pada era itu. Pada rezim orde baru ini hukum dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan, akses dari kebijakan tersebut timbulnya sikap skeptis dari masyarakat . Keadilan sangat sulit ditemukan. Kondisi menjadi bertolak belakang dengan cita-cita Negara hukum, yaitu cita keadilan, cita ketertiban, dan cita-cita kepastian.

2.4.2 Perkembangan HAM pada masa Orde Lama

Orde Lama dalam hal ini di maksudkan sebagai sistem pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak Tahun 1945-1967. Dalam periode itu telah terjadi kasuskasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia, dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan-kepentingan Soekarno, yang sejak mudanya menganut pendirian bahwa kekuasaan rakyat Indonesia bertumpu pada kombinasi kekuatan Idiologi Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme, yang kemudian mengkeristalkanya dalam doktrin Nasakom yang meresapi hampir seluruh kebijakan pemerintahan setelah Soekarno menjadi

Presiden ditinjau dari konteks sejarah, obsesi Presiden Soekarno mengenai paradigma Nasakom .

Karna adanya peristiwa tersebut, MPR-S, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan dicabutnya kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Selain itu, MPR-S juga memerintahkan kepada Letjen. TNI Soeharto untuk melakukan proses hukum terhadap Ir Soekarno dengan berbagai Pertimbangan proses hukuman itu dilaksanakan antara lain mengingat posisi sejarah Soekarno sebagai seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sampai saat ini seberapa jauh keterlibatan Soeharto dalam peristiwa teragis 1965-1968 tersebut.

2.4.3 Perkembangan HAM pada Era Reformasi

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada Tahun 1998 yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 Tahun, telah membuka koridor bagi penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penegakan HAM menjadi salah satu agenda utama di Era Reformasi. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan HAM berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana dikatakan oleh konstitusi yang telah disinggung di awal Reformasi dan terjadi di Indonesia

membawa pengaruh bagi terbentuknya koridor pembaharuan Hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan civil society atau masyarakat madani, penggunaan istilah masyarakat madani dalam masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, selain itu, *civil society* sangat penting. Dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia.

Orde Reformasi yang dimulai Tahun 1998 berusaha menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan per Undang-Undang an yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu. Seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen Internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN.

2.5 HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi Bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan

hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

1. Undang – Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, Hak-Hak Asasi Manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

1. Hak-hak Asasi Pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak-hak Asasi Ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak Asasi Politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
5. Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.

6. Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*).

Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi

Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.

2.6 Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM

Dalam Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/1998, dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut Hak Asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa,

sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

Selain itu, dijelaskan tentang landasan HAM, yaitu, bahwa Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran Agama, nilai moral Universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan Bangsa Indonesia sebagai anggota Peserikatan bangsa- bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia. (TAP MPR RI Nomor XVII/ MPR/1998).

2.7 HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Per Undang-Undang an

Dalam per Undang-Undang an RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM yaitu :

1. Dalam konstitusi (UUD Negara).
2. Dalam Undang-Undang peraturan pelaksanaan per Undang- Undang an seperti peraturan pemerintah, keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam Ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-

undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan. Undang-Undang yang mengatur HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 A mengatur tentang hak hidup.
2. Pasal 28 B mengatur tentang hak berkeluarga.
3. Pasal 28 C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan.
4. Pasal 28 D mengatur tentang kepastian hukum.
5. Pasal 28 E mengatur tentang kebebasan beragama.
6. Pasal 28 F mengatur tentang komunikasi dan informasi.
7. Pasal 28 G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial.

2.8 Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Tahun 1965-1966

Sejumlah Jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September Tahun 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai pembawa masalahnya. Lalu „Pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut, dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan, dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah “PKI’ selama bertahun-tahun. Dalam peristiwa ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab. Saat ini, kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganannya lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas

HAM, dengan alasan data kurang lengkap. Adapun aturan yang digunakan oleh Negara dalam memberantas komunis adalah :

1. Pasal 1 berbunyi, “Menerima dan menguatkan kebijakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, berupa pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang bernaung di bawahnya, dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi PKI.”
2. Pasal 2 berbunyi, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham.”
3. Pasal 3 berbunyi, “Kegiatan mempelajari secara ilmiah paham komunisme di universitas dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan, pemerintah diharuskan menerbitkan per UU an.”
4. Terakhir pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas (pasal 1-3) tidak memengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.”

Aturan kedua yang digunakan negara untuk memberangus komunisme ialah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan.

1. Pasal 107 A UU tersebut berbunyi, “Barang siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme dan melakukan apapun yang melanggar keamanan akan dipidana selama 12 Tahun.”

2. Pasal 107 C berbunyi, “Barang siapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 15 tahun.”

3. Pasal 107 D berbunyi, “Barangsiapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana 20 Tahun.

4. Sementara Pasal 107 E berbunyi, “Pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang berasaskan komunisme, marxisme, leninisme atau dalam segala bentuknya, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.”

2. Kasus Penembakan Misterius (Petrus) Tahun 1982-1985

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus alias operasi clurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi

tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi clurit ini, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah itu, 367 orang antaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984, tercatat 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian, pada 1985, tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, penembakan misterius yang terjadi dari rentang waktu 1982 sampai 1985 termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Hal tersebut didasarkan pada unsur-unsur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, yaitu pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa telah terpenuhi. "Korban petrus adalah preman kelas teri atau mereka yang melawan kekuasaan Orde Baru, residivis atau mantan narapidana, dan orang yang diadukan sebagai penjahat. Ketiga jenis korban itu dibunuh atau dihilangkan dengan sengaja dan mereka tidak pernah diadili sesuai hukum yang sah. Oleh karena itu, (penembakan misterius) termasuk pelanggaran HAM berat karena sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000.

3. Kerusuhan Mei Tahun 1998

Pada Tanggal 13-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan massif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air. Puncaknya di Ibu Kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali

oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk. Serta dipicu oleh tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei Tahun 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan, kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan, bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat.

Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh Pengadilan Militer pada Tahun 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Bukan hanya Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, Widodo pun mengaku berkali-kali mengadukan perkara yang tak kunjung selesai tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Istana Negara sejak tiga tahun lalu. Namun, kata Widodo, tetap tidak ada tanggapan dari instansi itu. “Jadi, tolong kabulkan undang-undang ini biar hati saya puas, Yang Mulia. Katanya negara kita kan negara hukum, jadi mohon keadilan,” imbuhnya. Sebelumnya, Payan Siahaan, orang tua Ucok Munandar Siahaan yang dihilangkan secara paksa pada kurun 1997-1998 dan Yati Uryati, Ibu dari Eten Karyana, korban dalam tragedi Mei 1998 mengajukan uji materi terhadap UU Pengadilan HAM, khususnya Pasal 20 ayat 3 dan penjelasannya. Pemohon menuturkan, kasus-kasus yang menimpa keluarga Pemohon telah dinyatakan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM namun perkara tak kunjung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan kendati berkas perkara telah tujuh kali disampaikan Komnas HAM. Tindakan tersebut dinilai Pemohon telah melanggar hak konstitusionalnya, khususnya Pasal 28D.

- a. Ayat 1 dan ayat 2 Pasal 28H serta Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kepastian hukum untuk setiap warga negara Indonesia. “Hak-hak Pemohon menjadi tidak dapat dipenuhi untuk mendapatkan kepastian hukum atas nasib keluarga anak-anak atau keluarga inti mereka yang hilang yang meninggal sejak pelanggaran HAM yang berat tersebut,”.
- b. Pasal 20 ayat 3 UU Pengadilan HAM

Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM tidak bertentangan dengan Konstitusi sepanjang berbunyi, ‘Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk yang jelas sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut’.

Adapun solusi yang dilakukan Pemerintah adalah :

- a. Meningkatkan sense of human rights dalam aparat hukum khususnya Kejaksaan Agung dan kehakiman upaya praktis impunitas.
- b. Mencabut hak DPR dalam pembentukan pengadilan HAM dalam kasus pelanggaran HAM berat.
- c. Mempertegas kedudukan komna HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.
- d. Pembuatan penghapusan UU Diskriminasi Rasial.

2.9 Perlindungan HAM dalam Hukum Tata Negara

2.9.1 Defenisi Hukum Tata Negara

Ilmu Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang Ilmu Hukum yang mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, di samping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, Ilmu Negara, Ilmu politik, dan Hukum Administrasi Negara.

“Hukum Negara adalah istilah lain Hukum Tata Negara, keduanya terjemahan dari istilah bahasa Belanda *“staatsrecht”* yang dibagi menjadi *staatsrech in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrech in engere zin* (dalam arti sempit). Hukum Tata Negara dalam arti luas mencakup Hukum Tata Negara dalam arti sempit dan Hukum Administrasi Negara, sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut Hukum Tata Negara”.⁷

Istilah Hukum Tata Negara identik dengan istilah Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *Constitutional Law*, dalam Bahasa

⁷ Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke-5, hal.2

Perancis yang berarti Hukum Konstitusi, karena objek kajian Hukum Tata Negara di samping Negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur Konstitusinya yang lebih menonjol. Istilah Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi di antara para ahli Hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah Hukum Tata Negara lebih luas cakupannya daripada istilah Hukum Konstitusi, cakupan pengertian Hukum Konstitusi lebih sempit karena dianggap Hukum Konstitusi hanya mengkaji terbatas pada UUD 1945 saja.

“Perkataan Hukum Tata Negara berasal dari perkataan “Hukum”, “Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga diterjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata lain ilmu Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur Negara dengan warga Negara”.⁸

Istilah Hukum Tata Negara identik dengan istilah Hukum Konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *Constitutional Law*, dalam bahasa Perancis *Droit Constitutionnel* yang berarti Hukum Konstitusi, karena objek kajian Hukum Tata Negara di samping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol. Negara adalah sebuah organisasi besar dimana di dalamnya ada Pemerintah dan rakyat.

Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional satu negeri. Pembentukan HTN juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan Hukum Tata Negara berikut ini:

⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan ke-1, hal.18, 2006

1. Mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen.
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek HTN, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
3. Memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam ruang lingkup pengetahuan terkait Hukum Tata Negara dalam sebuah negara yang tepat.
4. Membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi HTN di Indonesia.
5. Mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait HTN.

Ketika sebuah rancangan aturan terlaksana sempurna maka senantiasa rapi pelaksanaan Administrasi Negeri. Jika semua pihak terlibat mampu memegang amanah secara jujur, tindakan KKN tidak akan terjadi dan anggaran akan terealisasi secara tepat sasaran. Tidak akan ada lagi masyarakat menjerit ketidakadilan ketika serangkaian Hukum secara tepat dilaksanakan serta dipahami oleh pihak terkait. Taat terhadap aturan akan membawa kedamaian, bukan hanya di dalam Negeri, namun juga ke seluruh penjuru dunia.

2.9.2 Asas-asas Hukum Tata Negara

1. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/ asas dasar negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga

setiap isi peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila. Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara republik indonesia. Perubahan undang-undang dasar 1945 mengandung pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

2. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa ” Negara Indonesia adalah negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945”. Atas ketentuan yang tegas diatas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat, alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945 berbunyi : ” Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan

suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945.

4. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan ” Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik”. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat.

2.10 Hubungan Antara Hak Asasi Manusia Dengan Negara

Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum). Karena Negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar Hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan

hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus dilandasi oleh aturan hukum, yaitu aturan per Undang-Undang an. Pemerintah dalam menegakkan HAM di Negara yang berasaskan Hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Jika Pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam Pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang an yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep Negara Hukum dijelaskan bahwa Negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga Negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip Negara hukum itu sendiri. Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur Organisasi kekuasaan Negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk Hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

2.10.1 Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-undang Pasal 28

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia tertuang dalam Bab X dengan isi sepuluh pasal (Pasal 28A sampai 28J UUD 1945). Berikut 10 pasal HAM dalam UUD 1945.

1. Pasal 28A UUD 1945 Mengatur Hak Hidup

Bunyi Pasal 28A setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna Pasal 28A UUD 1945, setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendiri merupakan hak yang esensial yang tidak dapat ditawar atau *non-derogable rights*.

2. Pasal 28B UUD 1945 Mengatur Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Bunyi Pasal 28B ayat 1 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

3. Bunyi Pasal 28B ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pasal 28C UUD 1945 Mengatur Hak untuk Mengembangkan Diri

Bunyi Pasal 28C ayat 1 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bunyi Pasal 28C ayat 2 setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Bangsa, dan Negaranya.

5. Pasal 28E UUD 1945 Mengatur Hak atas Kebebasan Pribdi

Bunyi Pasal 28E ayat 1 setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Bunyi Pasal 28E ayat 2 setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Bunyi Pasal 28E ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Makna Pasal 28E UUD 1945 adalah hak setiap orang untuk bebas memeluk Agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan (yakni hak mengubah kewarganegaraan dan mempertahankan kewarganegaraan), memilih tempat tinggalnya (baik dalam dan Luar Negeri). Kemudian, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Lalu, setiap orang juga berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

6. Pasal 28G UUD 1945 Mengatur Hak Memperoleh Perlindungan

Bunyi Pasal 28G ayat 1 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.

Bunyi Pasal 28G ayat 2 setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara Politik dari Negara lain.

Makna Pasal 28G UUD 1945 menerangkan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi (termasuk data pribadinya), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi. Kemudian, pasal yang sama juga menerangkan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka Politik dari Negara lain.

7. Pasal 28H UUD 1945 Mengatur Hak atas Kesejahteraan

Bunyi Pasal 28H ayat 1 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Bunyi Pasal 28H ayat 2 setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Bunyi Pasal 28H ayat 3 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

8. Pasal 28I UUD 1945 Mengatur Hak atas Pemenuhan HAM

Bunyi Pasal 28I ayat 1 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak ber Agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Bunyi Pasal 28I ayat 2 setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bunyi Pasal 28I ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Bunyi Pasal 28I ayat 4 perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.

Bunyi Pasal 28I ayat 5 untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang Demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan per Undang-Undangan.

9. Pasal 28J UUD 1945 Mengatur Hak dan Kewajiban Terkait HAM

Bunyi Pasal 28J ayat 1 setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bunyi Pasal 28J ayat 2 dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Demokratis.

2.11 PENELITIAN TERDAHULU

1. Bambang Sutiyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, artikel ini dimuat dalam jurnal UNISIA pada tahun 2002, dalam artikel ini dijelaskan bahwa HAM itu bersifat universal namun pelaksanaan HAM tidak mungkin disama-ratakan antara satu negara dengan negara lainnya. HAM selain bersifat Universal juga memiliki sifat kontekstual. Penegakan HAM di Indonesia sudah dimuat dalam Undang-Undang juga dengan dibentuknya Pengadilan HAM demi menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM.
2. Tenang Haryanto, dkk, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, artikel ini dimuat dalam jurnal *Dinamika Hukum* 2008, di dalamnya dipaparkan bahwa sebelum amandemen UUD 45 HAM diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang kemudian setelah amandemen UUD 45 diatur dalam pasal 28 A sampai 28 J. UU No.39 merupakan pelaksana dari ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM di dalamnya dipisahkan antara HAM anak dan HAM wanita mengingat perkembangan yang terjadi di Dunia Internasional
3. Muktiono, *Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan Pemegang Kewajiban dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia*, artikel ini dimuat dalam jurnal *Arena Hukum* pada tahun 2015, dalam artikel ini dinyatakan bahwa materialisasi konsep norma pemegang hak dan pemegang kewajiban dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM mengandung *contradictio in terminis* khususnya terkait dengan kedudukan setiap orang⁶ dalam HAM, kekaburan realitas imajiner yang diproyeksikan oleh definien HAM berpotensi

memunculkan tumpang tindih (overlap) dan keaburan makna (vague norm) sehingga mengakibatkan inefektifitas di dalam pelaksanaan HAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi literatur. Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. metode ini disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global dan sangat fleksibel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi yang mendalam dari banyaknya informasi yang ada. Penelitian kualitatif juga menekankan pada proses penelitian dan pemahaman masalah kehidupan sosial yang realista, kompleks, dan rinci. Dengan demikian, desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian kualitatif non interaktif atau bisa disebut penelitian analitis atau studi literatur/pustaka. Penelitian non interaktif dilakukan dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung dapat diamati. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang desiannya bersifat umum serta fleksibel atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Metode ini

berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Desai penelitian kualitatif biasanya bersifat global tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari 2024 sampai Maret 2024 dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mencari data penelitian seperti peraturan pemerintah, Undang-Undang, jurnal maupun peraturan peraturan lain yang saling berkaitan dengan penelitian ini.

3.2 Metode dan Teknik Penelitian

3.2.1 Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian.

3.2.2 Studi Literatur

Studi literature adalah teknik atau metode yang dilakukan dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan atau yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh wawasan dan dasar teori sehingga bisa digunakan sebagai informasi untuk menganalisis serta menunjang pembahasan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dan

dikumpulkan melalui buku, jurnal, internet atau sumber lain yang telah ada untuk di teliti. Dengan cara meneliti dan memahami buku buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung berhubungan dengan pengukuran kinerja dengan metode *balance score card*. Selain dari itu peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen berhubungan dengan pengukuran kinerja dengan metode *balance score card*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dokumen yaitu literatur jurnal.

Dengan demikian, dalam penyusunan skripsi ini penulis menentukan topik yang akan dibahas yang kemudian dilanjutkan dengan mencari data- data baik itu yang relevan ataupun mendukung terhadap topik yang dibahas. Setelah mendapatkan data, penulis melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber data untuk memperoleh fakta tentang kajian yang akan dibahas. Setelah terkumpul maka data disusun secara sistematis dan terstruktur.

3.3 Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian dijadikan acuan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik pengumpulan dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan dengan pengukuran kinerja dengan metode balance score card. Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan.

3.4 Jenis dan Sumber data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja dikumpulkan, bagaimana informan atau subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data diambil sehingga data yang diperoleh memang data yang benar. Sumber data peneliti diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Melihat dari sumber data yang diperoleh atau dari mana data tersebut diperoleh dalam melakukan penelitian maka dikenal dengan dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer Sumber data primer adalah kata-kata maupun tindakan seseorang yang diamati dan diwawancarai. Data primer ini merupakan data yang paling utama dalam melakukan penelitian.

- b. Data Sekunder Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Dimana data berasal dari manusia dengan segala tingkah lakunya, dokumen, jurnaljurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.